

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Triangulasi Sumber dan Metode Pengumpulan .....	79
Lampiran 2 Pedoman Wawancara .....	81
Lampiran 3 Sajian Data Lapangan .....	82
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara .....	94

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan berbagai bahasa, seni, budaya, tradisi, adat istiadat dan kesenian. Indonesia memiliki beberapa suku bangsa yang menciptakan budaya yang unik. menurut Koentjaraningrat (2009:67) budaya daerah sama dengan konsep kesukuan. Budaya tidak dapat dipisahkan dari pola aktivitas masyarakat. Budaya Indonesia juga merupakan sintesis dari berbagai budaya etnik, yang memunculkan sesuatu yang baru. Budaya daerah tercermin dalam kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, tercermin dalam sistem kepercayaan, adat istiadat, kebiasaan dan norma. Pada dasarnya masyarakat tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai tradisional dan budaya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, namun hasil budaya tersebut harus dilestarikan untuk generasi berikutnya.

Kebudayaan merupakan seluruh cara kehidupan masyarakat, cara hidup ini yaitu bagian yang dianggap penting oleh masyarakat dan lebih tinggi atau lebih diinginkan. Jadi, kebudayaan merujuk pada berbagai aspek kehidupan meliputi acara-acara berlaku, kepercayaan-kepercayaan, dan sikap-sikap dan juga hasil dari kegiatan manusia khusus untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu (Ihromi 2006:16). Kebudayaan dan adat menunjukkan tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa, peradaban dan kebudayaan itu bentuk dari generasi ke generasi berikutnya. Peradaban di dalam masyarakat berkembang sesuai dengan kemajuan zaman unsur-unsur pokok dan tata cara nilai dari sebuah tradisi dan

budaya tertentu sudah seharusnya dipertahankan, dijaga dan dilestarikan keberadaannya (Samovar, 2010:27).

Berbicara tentang tradisi tidak terlepas dari budaya. Sebagaimana Koentjaraningrat (2009:144), budaya adalah sistem gagasan, tindakan, dan hasil yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan dan menjadi milik manusia melalui pembelajaran. Tradisi adalah sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari pada anggota masyarakat (Coomans, 1987:73).

Koentjaraningrat (2009:150-153) kebudayaan telah menjadi adat yang dipraktikkan oleh masyarakat Jawa dalam kehidupan sehari-hari, baik di Desa Sukadamai maupun di luar daerah. Wujud kebudayaan ini berwujud karena merupakan subyek dari setiap ciptaan, karya, perbuatan, kegiatan atau kebiasaan masyarakat. Masyarakat Jawa memiliki berbagai macam tradisi baik itu tradisi perkawinan, kematian, dan kelahiran. Tradisi ini sering dilakukan di Kecamatan Tambusai Utara terutama pada Masyarakat yang bersuku Jawa dan pelaksanaan tradisi perkawinan pada masyarakat bersuku Jawa ini juga berbeda-beda di setiap daerahnya.

Perkawinan merupakan perjanjian yang diberikan antara seorang wanita dan seorang pria masing-masing diresmikan bagi satu sama lain dan mereka menjalankan hidup yang penuh cinta kasih, kerjasama, keselarasan dan keharmonisan (Ali Al-Hasyim, 2004:204). Melalui perkawinan inilah akan terjalin tali kasih sayang yang membuat pasangan suami istri saling merasa

tentram, dan dari hubungan perkawinan muncul generasi yang berkesinambungan sehingga populasi manusia semakin berkembang. Dikalangan masyarakat umumnya tidak cukup melakukan perkawinan menurut ketentuan agama saja, melainkan dengan melaksanakan upacara-upacara adat baik dalam bentuk sederhana maupun dengan upacara adat yang besar-besar, upacara-upacara adat itu dapat berlaku sejak dilakukannya lamaran sampai waktu bersanding, salah satunya yaitu proses adat yang dilakukan masyarakat suku Jawa di Desa Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara.

Masyarakat Jawa adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Terbentuknya kelompok sosial atau masyarakat dikarenakan manusia-manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Manusia mempunyai naluri untuk selalu berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang berkesinambungan dan terus menerus ini menghasilkan pola pergaulan yang disebut pola interaksi sosial (Selo Soemardjan (1981:35).

Salah satu tradisi adat Jawa yang menjadi ciri-ciri keunikan dari suku lain adalah adat perkawinan, adat perkawinan ini masih tetap dijunjung tinggi dan dilaksanakan karena terikat dengan hukum-hukum adat wajib yang ditaati oleh segenap masyarakat, begitu juga dengan masyarakat yang ada di Desa Sukadamai dikecamatan Tambusai Utara. Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan dengan masyarakat di Desa Sukadamai mayoritas penduduknya adalah bersuku asli Jawa.

Berdasarkan observasi awal peneliti di Desa Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara merupakan salah satu Desa yang terdiri dari 20 RT dan 3 dusun. Desa Sukadamai kecamatan Tambusai Utara masih kental adat istiadatnya, adat tradisi perkawinan masyarakat Jawa merupakan suatu tradisi yang masih terus dilaksanakan sampai saat ini. Pada dasarnya adat perkawinan ini merupakan tujuan untuk membentuk keluarga yang akan membuahkan zuriat atau keturunan yang menyambung kehidupannya, cita-citanya dan mendoakannya dan tujuan yang paling penting dan utama adalah memenuhi adat-istiadat itu sendiri. Aturan-aturan atau norma dalam tradisi perkawinan masyarakat Jawa ini diadakan, guna membersihkan keturunan dari fitnah, sebab dengan melaksanakan perkawinan akan terhindar dari maksiat. Perkawinan ini terjadi tentu saja berawal dari sebuah pertemuan, tetapi bisa juga terjadi pandangan Ibu Bapak ataupun kawan-kawan kerabat yang berminat untuk menikahkannya (Hamidy, 2014:31).

Berdasarkan observasi awal peneliti, Perkawinan adat Jawa di desa Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara ini masih berjalan dan sesuai dengan tata cara perkawinan adat Jawa yang sebenarnya, tata cara perkawinan adat Jawa di Desa Sukadamai masih terus terlaksana, tetapi dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, sehingga pakaian perkawinan, hiasan, make up, hiasan tenda sudah bergeser melalui adanya persetujuan antara pihak pengantin dengan *wedding organizer*. Adapun pakaian yang sudah bergeser di antaranya seperti pakaian ijab Kabul, pakaian panggih. Adapun hiasan make up yang menggunakan *paes* disaat sekarang sudah tidak menggunakan *paes*, dengan alasan memakai hijab, sebenarnya hiasan *paes* dapat tetap terlaksana walaupun

menggunakan hijab, hanya saja masyarakat Jawa di Desa Sukadamai beberapa diantaranya membuat persetujuan dengan *wedding organizer* untuk tidak menggunakan *paes*.

Hal ini di buktikan dengan peneliti mewawancarai tokoh agama dan tokoh adat di desa Sukadamai. Sementara pelaksanaan perkawinan adat Jawa di desa Payung Sekaki sudah mulai bergeser bagian-bagian pelaksanaan yang sebenarnya. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat Jawa di Desa Payung Sekaki yang mengatakan bahwa dalam tradisi perkawinan adat Jawa sudah tidak ada bubak kawah dan siraman. Selain itu, di Desa Mahato Sakti juga sudah mulai bergeser dengan tidak adanya tata cara nenem jero, bubak kawah dan siraman. Hal ini dapat di buktikan dari hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat Jawa di Desa Payung Sekaki dan Desa Mahato Sakti.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai **“Tata Cara Perkawinan Adat Jawa Di Desa Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan adat Jawa di Desa Sukadamai?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui bagaimana tata cara perkawinan adat Jawa di Desa Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

### **a) Manfaat secara teoritis**

Di harapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan tentang perkawinan adat Jawa yang terdapat di Desa Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara. Penelitian ini berguna dalam mengkaji teori-teori budaya yang berkaitan dengan Tradisi. Memberikan gambaran perkembangan budaya jawa hingga saat ini dalam khasana penelitian kebudayaan dan tradisi Jawa. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah wacana tentang perkawinan adat Jawa yang terdapat di Desa Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara.

### **b) Manfaat secara praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Dapat menambah pemahaman mengenai hal hal yang berhubungan dengan kebudayaan dan tradisi perkawinan pada adat Jawa di Desa Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara.

#### **b. Bagi Para peneliti**

Memberikan panduan kepada para peneliti selanjutnya bagaimana deskripsi perkawinan adat Jawa yang terdapat di Desa Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara

c. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi kepada Masyarakat Desa Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan guna melestarikan tradisi dan kebudayaan perkawinan adat Jawa yang terdapat di Desa Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **a. Perkawinan**

Perkawinan adalah proses bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan (Walgito,2018:23). Perkawinan dapat menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang oleh Allah, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, mempunyai kemampuan untuk melakukan dan bertanggung jawab akan kewajibannya.

Kartamuda (2019:22-23) mengatakan bahwa perkawinan yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Akad yang dapat memberi faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Perkawinan juga memberi faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Tujuan pernikahan diantaranya: pertama, demi pelestarian keturunan, pernikahan dapat mendorong manusia untuk memiliki anak dan berusaha memiliki keturunan agar menjadi aset dan kekuatan bagi kaum muslimin. Kedua, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan baik. Ketiga, melahirkan anak dengan tujuan mendapatkan pahala Allah, pernikahan dapat memelihara diri dan menghindarkan dari perbuatan haram dan kotor. Kelima, untuk mencetak kader muslim yang tangguh. Keenam, untuk mencetak kader jihat di jalan Allah, yang terakhir adalah untuk mencari kecukupan hidup, karena melalui pernikahan kecukupan hidup dapat terpenuhi (Kertamuda, 2019:26).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dianggap telah memiliki umur cukup dewasa dalam membina sebuah keluarga. Perkawinan juga merupakan suatu akad perkawinan untuk menghalalkan hubungan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

#### **b. Perkawinan Adat**

Menurut Siswanto Kriliyo (2017: 16) Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan melalui upacara adat. Perkawinan adat memiliki tujuan untuk mendapatkan generasi penerus agar kehidupan persekutuan atau calonnya tidak punah.

Selanjutnya A. Van Gennep ( 2020: 32) Perkawinan adat memiliki beberapa karakteristik, diantaranya :

1. Bersifat Komunal
2. Perikatan Kekkerabatan dan ketetanggaan
3. Menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan
4. Tata cara perkawinan berbeda-beda di setiap daerah

Kemudian Hazairin (2021:25) perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat adat yang memeluk agama tertentu, seperti Islam akan menggabungkan ritus adat dengan kontrak hukum Islam. Ritus adalah upacara sebelum dan sesudah nikah, sedangkan nikahnya sendiri merupakan kontrak.

Berdasarkan penjelasan dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adat merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan melalui ritual perkawinan adat dengan melewati berbagai tahapan-tahapan dalam adat tersebut, sebagai suatu proses pernikahan secara adat yang sah antara suami dan istri.

### **c. Adat Jawa**

M.J. Herskovits (2017:35) menyatakan, adat Jawa merupakan bagian dari budaya Jawa yang melekat pada tradisi nenek moyang. Adat Jawa juga merupakan hasil dari tatanan dan campur aduk unsur pra-hindu, hindu-jawa, islam dan animisme yang dibuat untuk mencapai ketentraman masyarakat. Adat jawa juga merupakan bagian dari pengejawantahan budi manusia jawa yang meliputi kemauan, cita-cita, ide, dan semangat untuk mencapai kebahagiaan.

JL. Gillin dan J.P. Gillin (2024:35) mengatakan bahwa adat Jawa merupakan adat yang mengatur banyak hal, seperti upacara adat, tata cara pernikahan, upacara kematian, dan pembagian warisan. Adat Jawa juga tetap relevan dan dijunjung tinggi meskipun zaman terus berubah-ubah.

Adat istiadat yang berlaku di desa sukadamai tepatnya di Kecamatan Tambusai Utara memiliki adat istiadat tersendiri yang berdasarkan norma-norma yang mengatur segala kegiatan dan tingkah laku warga masyarakat yang bersendikat pada hukum syariat Islam.

Adat Jawa adalah salah satu suku bangsa yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya leluhur yang terus menerus dilestarikan sampai saat ini. Salah satu tradisi adat Jawa yang menjadi ciri keunikan dengan suku lain adalah adat pernikahan (perkawinan). Adat perkawinan ini masih tetep dijunjung tinggi dan dilaksanakan karena terikat dengan hukum-hukum adat yang wajib ditaati oleh segenap masyarakatnya. Adat perkawinan ini juga merupakan salah satu pencerminan kepribadian atau penjelma dari pada suku Jawa itu sendiri dalam memperkaya budaya-budaya di Indonesia (Embi, 2018:85).

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa adat yang berlaku di suku Jawa di Kecamatan Tambusai Utara masih berpedoman sesuai dengan ajaran agama Islam, yang masih mengikuti adat-istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

#### **d. Sistem Keekerabatan Adat Jawa**

Menurut A. Van Gennep ( 2019: 19) sistem keekerabatan adat Jawa adalah sistem keekerabatan bilateral, yang berarti keekerabatan dibentuk melalui kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem keekerabatan parental.

Selanjutnya Siswanto Kriyono (2021: 16) dalam sistem keekerabatan bilateral yang ada di dalam suku Jawa memiliki hubungan keekerabatan antara pihak ayah dan ibu berjalan seimbang. Masing-masing anggota keluarga masuk dalam klen bapak dan klen ibu.

Kemudian Hazairin (2022:07) beberapa ciri-ciri sistem keekerabatan bilateral, yaitu :

- 1) Tidak membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan
- 2) Mendukung perkawinan bebas, selama tidak bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan
- 3) Menjunjung tinggi kesetaraan derajat
- 4) Jaringan keekerabatan bisa meluas ke kampong-kampong lain.

Selain itu Hazairin (2021:14) berpendapat Jika seorang anak laki-laki suku Jawa menikah dengan wanita suku Melayu, Batak, minang, mandailing, dll maka keturunan nya mengikuti ayahnya yaitu bersuku Jawa.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem keekerabatan yang berlaku pada adat Jawa adalah sistem keekerabatan bilateral. Keekerabatan bilateral adalah keekerabatan yang menghubungkan keekerabatan

melalui pihak ayah dan pihak ibu. Keekerabatan ini bisa disebut juga dengan keekerabatan parental.

#### **e. Ragam Adat Jawa**

Menurut Effendi (2024:62) budayanya adat Jawa untuk menerapkan empat bidang (ragam) adat yaitu:

##### **a. Adat yang sebenar adat**

Adat yang sebenar adat adalah inti adat yang berdasar kepada ajaran agama Islam. Adat inilah yang tidak boleh diubah atau diataur. Adat yang sebenar adat menuntut kepada waktu dan keadaan, jika dikurangi akan merusak, jika dilebihi akan mubazir (sia-sia). Peroses ini berdasarkan kepada hati nurani manusia budiman, yang tercemin dalam ajaran adat.

##### **b. Adat yang diadatkan**

Adat yang diadatkan adalah semua ketentuan adat-istiadat yang berlaku atas dasar musyawarah dan mufakat serta tidak menyimpang dari adat sebenar adat. Adat ini dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat pendukungnya (Effendi, 2024:66).

##### **c. Adat yang teradat**

Adat yang teradat adalah kebiasaan-kebiasaan yang secara berangsur-angsur atau cepat menjadi adat. Adat yang teradat ini merupakan konsep masyarakat Jawa terhadap kesinambungan dan perubahan, yang merupakan respon terhadap dimensi ruang dan waktu yang dijalani manusia di dunia ini. Manusia, alam, dan seisinya, pastilah berubah menurut waktu dan zamanya. namun demikian, perubahan pastilah tetep disertai dengan kesinambungan.

Artinya, hal-hal yang berupa sedrastis apun pastilah tetap disertai dengan kesinambungan yang berasal dari era-era dan keadaan sebelumnya (Effendi, 2024:66)

#### d. Adat-istiadat

Adat-istiadat adalah kumpulan dari berbagai kebiasaan, yang lebih banyakdiartikan dan tertuju kepada upacara khusus seperti adat perkawinan, penubatan raja, dan pemakaman raja. Adat-istiadat ini merupakan ekspres dari kebudayaan Jawa. Upacara di dalam kebudayaan Jawa juga mencerminkan polapikir atau gagasn masyarakat Jawa.

#### f. Perkawinan Adat Jawa

Menurut R.Srisupadmi (2018.56) perkawinan adat Jawa merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan keluarga Jawa. Perkawinan ini dianggap sacral, sehingga diharapkan hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Perkawinan adat Jawa ini harus disahkan sesuai dengan hukum perkawinan adat Jawa, serta tidak bertentangan dengan agama Islam dan peraturan-peraturan perundang-undangan. Dalam perkawinan adat Jawa calon pengantin harus mengikuti beberapa aturan dan ketentuan agar nantinya prosesinya berjalan dengan lancar.

Menurut R. Suwardanidjaja (2019.89) perkawinan adat Jawa memiliki banyak ritual yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Nontoni merupakan prosesi suatu kegiatan upacara yang dilakukan sebelum prosesi pernikahan dimulai dengan adanya pihak keluarga pria

untuk melihat calon mempelai wanita secara langsung dan memastikan statusnya.

## 2. Pasang tarub

Merupakan prosesi memasang dekorasi untuk mempercantik tempat upacara dalam adat perkawinan Jawa yang dikenal pemasangan tratag seperti tenda juga tarub berupa hiasan yang terbuat dari janur kuning.

## 3. Sesorahan

Merupakan prosesi satu dalam pernikahan adat Jawa yang dilakukan dengan menyerahkan barang-barang dari calon pengantin laki-laki kepada orang tua calon pengantin perempuan.

## 4. Siraman

Merupakan prosesi pengantin menjalankan ritual siraman dan dilakukan oleh tujuh orang dari orang tua dan keluarga yang bermakna sebagai wujud dalam melakukan pembersihan diri.

## 5. Kembar Mayang

Merupakan prosesi rangkaian hiasan yang terdiri dari daun kelapa muda, bunga dan dedaunan yang disusun menjadi dua bagian yang sama persis biasanya kembar mayang disusun menggunakan batang atau gedebog pisang sebagai penompangnya yang dibawa oleh pria dan diletakkan di samping kanan dan kiri panggung pengantin yang memiliki makna sebagai pohon keabadian atau cinta abadi. Kembar

mayang ini terdapat di dalam tata cara pernikahan asli suku Jawa yang dilakukan saat tata cara perkawinan adat Jawa panggih dilakukan.

#### 6. Midodareni

Merupakan prosesi pengantin mengenakan busana kejawen atau warna sawitan yang melambangkan kesatuan rasa kedua mempelai juga kesatuan dengan sang pencipta dan juga memiliki makna apapun yang terjadi kedua pasangan akan tetap setia. Midodareni ini memiliki banyak rangkaian diantaranya yaitu, *jenggolan* atau *nyantri*, *tantiangan*, *neby* kembar mayang, pembacaan dan pengesahan catur *weda*, serta *wajengan* yang disampaikan oleh pengantin wanita kepada pengantin pria. *Wilujeng* menemukan orang tua calon pengantin wanita memberikan dua hal kepada pengantin pria, yakni *kareng gelung*, keris simbol, merupakan seperangkat pakaian yang di gunakan untuk upacara panggih.

#### 7. Panggih

Merupakan prosesi pakaian atau basahan yang dikenakan terdiri dari semekan atau kemben dodot atau kampuh, selendang cinde sekar merah dan kain jarik cinde sekar merah, dan ngindak tingan adalah prosesi seorang laki-laki menginjak telur ayam kampung dengan kaki kanan setelah itu pengantin perempuan akan membasuh dan duduk bersimpuh di bawah pengantin laki-laki dengan air yang sudah dicampurkan bunga 7 warna dan air jeruk yang memiliki makna sebagai kesopanan istri kepada suami.

#### 8. Ijab Kabul

Merupakan prosesi akad nikah yang dilakukan atas pengesahan seorang pria dengan wanita menjadi suami istri yang dilakukan penghulu yang ikut disaksikan oleh seluruh keluarga pengantin wanita, penganti laki-laki dan para tamu undangan serta orang-orang terdekat dari kedua mempelai.

#### 9. Nanem Jero

Merupakan prosesi orang tua menepuk bahu kedua mempelai lalu mempersilahkan duduk sebaga tanda bahwa orang tua memberikan izin dan restu kepada anaknya yang melangsungkan pernikahan.

#### 10. Kacar-Kucur

Merupakan prosesi dalam pernikahan adat Jawa di mana mempelai pria memberikan biji-bijian dan uang kepada mempelai wanita. Kacar kucur ini melambangkan tanggung jawab suami untuk menafkahi istrinya. Prosesi ini juga diharapkan dapat membawa rezeki yang cukup bagi pasangan pengantin.

#### 11. Dulangan atau klimahan

Merupakan prosesi sepasang suami istri suap-suapan ayam dan makanan yang sudah di sediakan. Hal ini sebagai penanda bahwa nantinya didalam rumah tangga yang mempelai jalankan terjadinya kasih sayang yang diharapkan dari kedua mempelai ini.

#### 12. Sungkeman

Merupakan prosesi permintaan maaf pengantin kepada orang tua untuk keberkahan, kelancaran dan keridhaan orang tua dalam menjalankan kehidupan berumah tangga nantinya.

### 13. Cucuk Lampah

Merupakan prosesi tradisi dalam pernikahan adat Jawa yang melibatkan penari (anoman atau gatot kaca) yang menunjukkan jalan menuju kuade, menghibur pengantin, dan menggandeng orang tua mempelai menuju kursi pelaminan.

### 14. Bubak Kawah

Merupakan prosesi bubak kawah adalah upacara adat Jawa yang dilakukan saat orang tua menikahkan anak pertamanya. Tata cara pelaksanaan bubak kawah ini adalah orang tua perempuan ikut menghantarkan pengantin perempuan beserta mempelai laki-laki duduk bersanding di atas pelaminan. Hal ini menjadi tanda bahwa mempelai sudah mendapatkan izin dan restu untuk melangsungkan pernikahan.

### 15. Tilik Besan

Merupakan prosesi adat dalam pernikahan yang merupakan bentuk penyambutan keluarga mempelai pria terhadap keluarga mempelai wanita.

Perkawinan adat Jawa bertujuan untuk mendidik generasi penerus mengenal filosofi adat Jawa dalam perkawinan. Berdasarkan penjelasan teori perkawinan adat Jawa diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adat Jawa adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang bersifat

komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat Jawa calon pengantin.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Tata Cara**

Tata Cara adalah tahapan-tahapan yang diterapkan dalam suatu tradisi untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Proses juga merupakan komponen penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bisnis, kepercayaan dan ilmu pengetahuan.

### **2. Perkawinan**

Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kelak yang didasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya menyangkut tentang hukum agama melainkan menyangkut hukum adat istiadat, hukum adat sangat berpengaruh terhadap perkawinan masyarakat Jawa di Desa Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara.

### **3. Adat Jawa**

Adat Jawa adalah salah satu suku bangsa yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya leluhur yang terus menerus dilestarikan sampai saat ini. Salah satu tradisi adat Jawa yang menjadi ciri keunikan dengan suku lain adalah adat pernikahan (perkawinan). Adat perkawinan ini masih tetep dijunjung tinggi dan dilaksanakan karena terikat dengan hukum-hukum adat yang wajib ditaati oleh

segenap masyarakatnya. Adat perkawinan ini juga merupakan salah satu pencerminan kepribadian atau penjelma dari pada suku Jawa itu sendiri dalam memperkaya budaya-budaya di Indonesia.

### **C. Penelitian Relevan**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sabrin, Wan Nurul Atikah, Dailami (2022) dengan judul *“Penggunaan Tradisi Adat Jawa pada Pesta Perkawinan Masyarakat Desa Mekar Tanjung Kabupaten Asahan”*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi perkawinan baik dalam masyarakat mengalami kemunduran akibat dari semakin majunya perkembangan zaman dan banyaknya kesalahan dalam penggunaan adat melayu sesuai tradisi. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang adat perkawinan, perbedaannya yaitu peneliti terdahulu membahas tentang penggunaan tradisi adat Jawa pada pesta perkawinan masyarakat desa mekar tanjung kabupaten asahan dan menggunakan metode penelitian studi kasus.
2. Penelitian yang dilakukan Eddy Syafri Husein Ritonga (2020). Dengan judul *“Tata Cara dan Adat Perkawinan pada Masyarakat Etnis Angkol (di Luat Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara)”*. Adapun hasil penelitian prosesi tata cara perkawinan ada tiga yaitu : dipabuat (dijodohkan), marlojong (kawin lari) dan takko mata. Prosesi adat perkawinan dilaksanakan di rumah calon pengantin perempuan, yaitu : Martahi, Manyapai boru, Makkobar boru, Akad nikah, Paturunkon boru, dan Martulak barang. sedangkan di rumah calon pengantin laki-laki yaitu:

haroon boru, martahi, dan pesta adat. Dalam adat Angkola terdapat beberapa unsur penting yang menjadi tolok ukur sukses tidaknya sebuah acara, yaitu : Dalihan Na Tolu yang terdiri dari kahanggi, anak boru dan mora, dan juga harajaon/panusunan bulung, naposo nauli bulung, dan pangatak pangetong Masyarakat di Kecamatan Halongonan memiliki mata olahan sebagai petani yaitu petani kelapa sawit, karet dan padi. Agama yang dominan adalah agama Islam. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberi gambaran kepada masyarakat luas bahwa Etnis Angkola berbeda dengan etnis lainnya terutama etnis Mandailing, dapat kita lihat perbedaannya melalau bahasa dan baju adat pernikahan laki-laki, sebab bagi luas masyarakat Etnis Angkola sama dengan Etnis Mandailing. Sehingga dengan adanya tulisan ini masyarakat akan lebih mengetahui dan dapat membedakannya dengan Etnis lain terutama Etnis Mandailing. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pernikahan pada etnis Angkola dilaksanakan di dua tempat, yaitu di rumah calon pengantin perempuan dan di rumah pengantin laki-laki. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tata cara dan adat perkawinan pada masyarakat Jawa. Perbedaanya yaitu penelitian ini meneliti di Luat Holongonan Kabupaten Padang Lawas Utara dan memnggunakan metode penelitian fenomenologi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2020), dengan judul "*Pemolaan Komunikasi Tradisi Upacara Adata Pernikahan Masyarakat Jawa Siak*". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam adat tradisi upacara

pernikahan masyarakat Jawa Siak memiliki beberapa tahap seperti: ada yang linguistik keterampilan, interaksi sosial, dan budaya.

Pesamaan adalah sama-sama meneliti tentang tata cara perkawinan adat Jawa, perbedaan yaitu penelitian terdahulu membahas tentang situasi komunikasi dalam tradisi upacara adat pernikahan dan bagaimana situasi sebelum pernikahan samapai tidak komunikatif dalam tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Jawa Kampar dan menggunakan metode penelitian studi kasus.


4. Penelitian yang dilakukan oleh Syahbani (2021), dengan judul *“Tata Cara Perkawinan Masyarakat Adat Jawa Modren Sebelum Sampai Dengan Sesudah Dilakukannya Ijab Qabul di Kabupaten Magelang”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adapun tahapan Tata Cara Perkawinan Masyarakat Adat Jawa sebelum dan sesudah dilaksanakannya Ijab Qaul di Kabupaten Magelang meliputi : Sebelum Ijab qabul meliputi : Adat Buang–buang (sesajen–sesajenan); Adat Gotong–Royong, Pembacaan Berzanzi dan Persediaan Jamuan; Begantukng; Upacara Berinai; Upacara Berias, dan Antar Belanja atau Sesorahan. Sesudah ijab qabul meliputi : Upacara Penyembahan, Nasehat Perkawinan, Upacara Santap Jamuan Bersama, dan Upacara perkawinan yaitu upacara langsung (acara bebas). Dalam pelaksanaan tata cara adat perkawinan, terdapat Masyarakat Adat Melayu yang melaksanakan tetapi tidak sepenuhnya bahkan tidak melaksanakannya sama sekali. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran adat, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan magis. Adapun

faktor–faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran adat ini karena faktor percampuran perkawinan antar suku, faktor ekonomi, dan faktor agama. Akibat hukum bagi pelanggaran adat akan mendapatkan sanksi yang dapat berupa gagal dalam membina rumah tangga yang diharapkan bahagia, gagal dalam usaha, sakit – sakitan, mengalami gangguan kejiwaan, serta tidak lancar dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan keseimbangan magis yang terganggu tersebut adalah dengan mengadakan dan memberikan sesajian. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan tata cara adat perkawinan masyarakat Jawa, perbedaan yaitu penelitian ini membahas tentang tata cara Tata Cara Perkawinan Masyarakat Adat Jawa Modren Sebelum Sampai Dengan Sesusah Dilakukannya Ijab Qabul di Kecamatan Magelang dan memnggunakan metode penelitian observasi alami.

5. Subakti, dkk. (2023) dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Adat Jawa”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi Perkawinan adat Jawa di Desa Batu Meranti Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan dengan tata cara susunan dari adat Jawa. Persamaan penelitian Subakti, dkk dengan peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian tradisi perkawinan adat Jawa. Sedangkan perbedaan penelitian subakti, dkk dengan peneliti terletak dibagian tempat pelaksanaan tradisi perkawinan adat Jawa dan memnggunakan metode penelitian studi kasus.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah tentang tata cara adat perkawinan masyarakat Jawa dan nilai-nilai yang terkandung dalam adat perkawinan adat Jawa di Desa Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara, dalam tradisi nikah kawin tersebut dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan yang terakhir yaitu tahap penutup.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

## **BAB II METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan kajian masalah serta fokus penelitian tata cara adat perkawinan dalam melestarikan budaya pernikahan masyarakat Jawa Desa Sukadamai kecamatan Tambusai Utara maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan metode penelitian etnografi yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran yang dituju sehingga penelitian ini bisa benar-benar bersifat representatif dan objek. Menurut Sugiyono (2014:1-2), metode penelitian kualitatif sering juga disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitian itu dilakukan dalam kondisi yang alami. Natural sering disebut sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan dalam kajian antropologi budaya. Sebagai metode kualitatif, karena informasi dan analisis yang dikumpulkan lebih bersifat kualitatif.

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alami atau *natural setting*, objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh penelitian sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, sebelum berada di objek dan setelah keluar dari objek kondisinya relatif tidak berubah. Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif yaitu: pertama diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi dan data yang akurat mengenai penelitian yang dilakukan. Kedua data yang akan diperoleh dari penelitian dilakukan lebih banyak menyangkut perbuatan dan ungkapan kata-kata dari responder yang sedapat mungkin bersifat alami, tanpa adanya rekayasa serta pengaruh dari luar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode etnografi. Metode etnografi merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitaian *etnografi* menurut Creswell (1993: 145), yakni “fokus pada Tata Cara Adat Perkawinan masyarakat, memilih informasi yang diketahui memiliki pandangan yang luas dan mendalam terhadap aktifitas yang diteliti”. Menurut Spradley (2010:4), Etnografi adalah upaya untuk mempertimbangkan makna tindakan tentang peristiwa yang terjadi pada orang lain yang kita pahami.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan alasan peneliti mengambil penelitian dengan objek kualitatif karena objek ini dapat membantu ketersediaan diskripsi yang kaya atas fenomena yang sedang peneliti teliti. Metode etnografi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini karena dengan menggunakan metode ini maka melibatkan peneliti untuk meneliti lebih dalam secara langsung dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian yang diperlukan.

## **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

### **1. Waktu penelitian**

Waktu penelitaian ini terletak di Desa Sukadamai kecamatan Tambusai Utara, penelitian ini membutuhkan waktu selama enam bulan dimulai pada bulan September 2024 sampai dengan bulan Februari 2025. Waktu yang digunakan penelitian ini dilakukan sejak tanggal yang dikeluarkannya oleh izin penelitian. Berikut waktu tabel penelitian

Waktu penelitian ini di rencanakan seperti tabel 3.1 di bawah ini:

**Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Observasi ke Desa Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara	■					
2.	Pengajuan Judul		■				
3.	Seminar Proposal		■				
4.	Pelaksanaan Penelitian			■			
5.	Pengelola Data				■		
6.	Seminar Hasil					■	
7.	Komprehensif						■

Sumber data olahan peneliti 2024

## 2. Tempat penelitian

Tempat penelitian ini terletak di Desa Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara yang mayoritas penduduknya bersuku Jawa.

## C. Populasi dan Informan Penelitian

### 1. Populasi

Sugiyono (2008:49) menyatakan bahwa populasi adalah domain umum yang terdiri dari objek atau subjek yang menunjukkan kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti untuk mempelajarinya dan menarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Adat Perkawinan masyarakat Jawa Desa Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara. Jumlah penduduk 2.128 jiwa, berikut jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di desa Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara.

**Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.419 Jiwa
2.	Perempuan	709 Jiwa
Total		<b>2.128 Jiwa</b>

Sumber kantor Desa Sukadamai 2025

## 2. Informan Penelitian

Menurut Miles dan Huberman (2007:57), ada beberapa kriteria yang digunakan dalam penetapan informasi yaitu “latar (*setting*), para pelaku (*actors*), peristiwa-peristiwa (*event*), dan proses (*process*)”. Fokus dalam penelitian ini adalah meneliti tentang Tata Cara perkawinan adat Jawa di Desa Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling-non probalistic*. Menurut Sugiyono (2014: 53-54), *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan dalam peneliti ini adalah tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat Jawa yang mengetahui tentang tata cara perkawinan adat Jawa di Desa Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara ini. Peneliti melakukan wawancara sebanyak dua orang setiap RT. Desa Sukdamai Kecamatan Tambusai Utara memiliki 3 Dusun dan 20 RT, berikut rician table informan penelitian dalam penelitian ini :

No	Nama	Jumlah Populasi	Jumlah Informan	Teknik Pengambilan Informan
1	Tokoh Adat	6	2 perdusun	Sensus
2	Tokoh Agama	6	3	Purposive Sampling
3	Masyarakat Jawa	2.128	16	Purposive Sampling

Sumber : Masyarakat Desa Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara

Semua informan tersebut merupakan tokoh-tokoh penting dalam berlangsungnya kegiatan Perkawinan masyarakat yang Bersuku Jawa di Desa Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara dan nantinya diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat dan mewakili dari keseluruhan masyarakat Jawa yang di teliti.

Informan kunci adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti seperti tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 25 orang.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Menurut Sugiyono (2011: 137), sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang menguasai dan data dijadikan sumber data valid. Kunci informasi yang dipilih oleh peneliti adalah tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, serta masyarakat Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara. Dalam hal ini data yang dihimpun adalah data yang terkait dengan tata cara adat perkawinan yang ada di Desa Sukadamai Kecamatan Tambusai Utara. Sehingga hadirnya para narasumber tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Selain data primer yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan sumber data sekunder yang digunakan sebagai sumber tambahan yang diperoleh secara tidak langsung. Menurut Sugiyono (2011:

137), sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau penulis, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis yang pada dasarnya penelitian dilakukan untuk mendapatkan data. Adapun tujuan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data yang penting dan akurat tentang tata cara adat perkawinan dalam Melestarikan Budaya dan tradisi masyarakat Jawa di Kecamatan Tambusai Utara. Menurut Sugiyono (2014:63), dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural conditions*), sumber data primer dan sumber data sekunder serta teknik pengumpulan data dengan lebih banyak pada observasi berperan serta pada (*participant observer*), wawancara mendalam (*in dept interview*) dan dokumentasi. pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### **a. Observasi**

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejalanya. Metode ini digunakan untuk mengungkap data secara langsung dalam mengamati hal-hal yang berhubungan dengan sanksi adat terhadap pernikahan sesuku. Menurut sugiyono (2015:204) observasi merupakan kegiatan permuatan penilaian terhadap suatu objek.

## **b. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk struktur. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data secara lisan dari narasumber atau informasi yang telah ditentukan. Wawancara dalam penelitian ini juga dilandasi hubungan kerjasama yang baik antara peneliti dan subjek peneliti, agar proses penelitian dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh data yang kompeten.

Menurut Sugiyono (2017:188), wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam pengumpulan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancara.

## **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku. Dokumentasi pada penelitian ini adalah pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil dari peneliti. Menurut sugiyono (2015:329). Menyakan bahwa dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

## **F. Instrumen Penelitian**

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2010:59). Sugiyono juga mengatakan bahwa peneliti kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan

sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, melakukan analisis data, menafsirkan data serta membuat kesimpulan. Penelitian ini dilakukan langsung di lapangan yang didukung oleh peralatan multi media seperti alat rekam audio visual, kamera untuk mendokumentasikan foto hasil penelitian dan untuk memudahkan peneliti melakukan penelitian menggunakan pedoman observasi:

### **G. Teknik Analisis Data**

Menurut Sumaryanto (2001: 21), teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang mencakup tiga komponen pokok yaitu:

#### 1. Reduksi Data (data reduction)

Reduksi data berguna sebagai kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberi kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2014:92).

#### 2. Penyajian Data (data display)

Melalui penyajian data maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami Sugiyono (2014: 95). Dengan penyajian data tersebut peneliti dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Untuk mengambil data, peneliti melakukan penyajian data-data diskripsi yang telah tersusun dan terorganisasi pada penelitian.

#### 3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan pada hakikatnya adalah sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data (validitas) selama meneliti, sedangkan verifikasi adalah suatu tujuan ulang atau pembuktian terhadap kesimpulan yang telah diambil. Peneliti dalam kegiatan mengambil kesimpulan/verifikasi dimulai sejak dilakukan penhumpulan data. Setiap data yang direduksi dan disajikan pada dasarnya telah memiliki kesimpulan sesuai dengan konteksnya, tetapi kesimpulan yang diambil masih bersifat parsial, diragukan dan masih belum sempurna, kemudian dengan bertambahnya data kesimpulan maka semakin teruji dan kuat.

#### **H. Teknik Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik triangulasi. Moleong (2012: 330), menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk memperluas pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi melalui sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informasi penelitian sebagai perbandingan untuk mencetak kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.